

**PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH
WAKAF DI DESA RANDUDONGKAL, KECAMATAN
RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIYAH ZULFA AZIZAH
NIM. 1117064

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIYAH ZULFA AZIZAH

NIM : 1117064

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA RANDUDONGKAL, KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, 07 Oktober 2021

Yang menyatakan,



DIYAH ZULFA AZIZAH
NIM. 1117064

H. Saif Askari S.H, M.H.
Banyurip Ageng RT.02,
RW.05 No. 714, Kota

Pekalongan -51131-

NOTA
PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diyah ZulfaAzizah

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum
Keluarga Islam di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi :

Nama : Diyah Zulfa Azizah
NIM : 1117064
Jurusan : Hukum KeluargaIslam
Judul : **PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP**
SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA
RANDUDONGKAL, KECAMATAN
RANDUDONGKAL, KABUPATEN
PEMALANG

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 07 Oktober 2021

Pembimbing,



H. Saif Askari S.H, M.H
NIP. 195807061990011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418
Website: hki@iainpekalongan.ac.id | E-mail: info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **DIYAH ZULFA AZIZAH**
NIM : **1117064**
Judul Skripsi : **PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA RANDUDONGKAL, KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

H. Saif Askari S.H. M.H
NIP. 195807061990011002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag
NIP. 19650621 199203 1002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A

NIP. 19730662 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di Yaumul kiamat. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku dan Kakak-kakaku yang sangat aku cintai dan yang sangat aku sayangi Bapak Hadi Doyo dan Ibu Mahfiah yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya, untaian do'a yang tiada henti untuk putrinya, serta selalu mendukung dalam mewujudkan cita-citaku.
2. Dosen pembimbing penulis Bapak H. Saif Askari S.H, M.H yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik.
3. Dosen Pembimbing Akademik penulis Bapak Abdul Aziz M. Ag yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari semester awal hingga semester akhir.
4. Sahabat terbaikku Rakhmawati Dewi, Nur Munjiyati, dan Nailil Muna yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
5. Serta orang-orang baik yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Dihasankan oleh al-Albani

di dalam Shahihul Jami' No : 3289)

ABSTRAK

Azizah, Diyah Zulfa. 2021. *Pemahaman Nadzir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf sebagai Perlindungan Hukum Atas Aset Wakaf (Studi Di Desa Randudongkal)*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. **Pembimbing H. Saif Askari S.H, M.H**
Kata Kunci : *pemahaman nadzir, pengelolaan tanah wakaf, sertifikasi tanah wakaf*

Masyarakat Desa Randudongkal yang mayoritas beragama Islam ini secara turun temurun menjadi tongkat estafet penerus dalam hal pengelolaan tanah wakaf, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan baik sosial dan keagamaan. Hal ini pun menjadikan tanah wakaf sebagai tempat yang harus dikelola dengan baik dan tentunya harus dilindungi keberadaannya. Masalah yang dihadapi saat ini adalah minimnya pemahaman mereka selaku nadzir yang belum sepenuhnya memahami pentingnya merawat dan melindungi aset dari benda dan harta wakaf sebagai ikhtiar menjaga amanat dari wakif untuk dikelola.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf di Desa Randudongkal? Bagaimanakah pengelolaan tanah wakaf di Desa Randudongkal?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data menggunakan analisis teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf di Desa Randudongkal mayoritas sudah baik, dan pengelolaan tanah wakaf di Desa Randudongkal sudah baik, walaupun terdapat beberapa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan namun secara garis besar dalam pengelolaan tanah wakaf lebih mengedepankan aspek kemanfaatan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA RANDUDONGKAL, KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG”** telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

3. Bapak Mubarak Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dahrul Muftadin M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak H. Saif Askari S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Abdul Aziz M.Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. KUA Kecamatan Randudongkal yang telah memberikan banyak informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam melakukan penelitian ini.
10. Seluruh Narasumber penelitian yang telah bersedia diwawancarai dan bersedia memberikan informasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pemalang, 07 Oktober 2021

Penulis

DIYAH ZULFA AZIZAH
NIM. 1117064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II LANDASAN TEORI HUKUM PERWAKAFAN DAN

TEORI KESADARAN HUKUM 28

A. Hukum Perwakafan di Indonesia	28
1. Pengertian Wakaf	28
2. Dasar Hukum Wakaf.....	30
3. Rukun dan Syarat Wakaf	35
4. Macam-Macam Wakaf	40
5. Objek, Fungsi dan Tujuan Wakaf	41
6. Asas-asas dalam Perwakafan	42
7. Sertifikasi Tanah Wakaf	43
8. Administrasi Harta Benda Wakaf.....	48
9. Peraturan Pengadministrasian Tanah Wakaf.....	51
10. Konsep Nadzir.....	52
B. Teori Kesadaran Hukum.....	62

BAB III PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI

TANAH WAKAF DAN PENGELOLAAN ASET WAKAF DI

DESA RANDUDONGKAL KECAMATAN

RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG 65

A. Gambaran Umum Desa Randudongkal	65
1. Sejarah Desa Randudongkal.....	65
2. Profil Desa Randudongkal.....	66
B. Pemahaman Nadzir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf	
Sebagai Perlindungan Hukum Atas Aset Wakaf	74

C. Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Randudongkal	88
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP	
SERTIFIKASI TANAH WAKAF DAN PENGELOLAAN	
TANAH WAKAF DI DESA RANDUDONGKAL,	
KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN	
PEMALANG	93
A. Pemahaman Nadzir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf	
Sebagai Perlindungan Hukum Atas Aset Wakaf di Desa	
Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang	93
B. Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Randudongkal	
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang	100
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Randudongkal Kec. Randudongkal Kab. Pemalang.....	69
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Desa Randudongkal Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Desa Randudongkal Berdasarkan Usia.....	71
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Desa Randudongkal Berdasarkan Pekerjaan....	71
Tabel 3.5	Jumlah Sarana Pendidikan Desa Randudongkal.....	72
Tabel 3.6	Jumlah Sarana Kesehatan Desa Randudongkal	73
Tabel 3.7	Jumlah Sarana Keagamaan Desa Randudongkal.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Transkrip Wawancara
Lampiran 4	Rekapan Data Sebaran Tanah Wakaf di Desa Randudongkal
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 7	Salinan Akta Ikrar Wakaf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Islam di Indonesia telah menganut adat kebiasaan setempat sebagai sistem wakaf yang telah dilaksanakan sejak kedatangan Islam. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, masyarakat masih menggunakan pola pelaksanaan wakaf dengan menggunakan kebiasaan yang ada dalam agama Islam, misalnya dalam kegiatan perwakafan hanya dilakukan melalui lisan saja dengan dasar kepercayaan satu sama lain tanpa adanya prosedur administratif.¹

Dalam realitanya kegiatan wakaf yang terjadi tidak berjalan dengan efektif atau tidak berjalan dengan semestinya yang mengakibatkan aset wakaf tidaklah terpelihara dengan baik sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf bertujuan agar benda wakaf dapat dipelihara dengan baik dan benar, kemudian agar benda wakaf dapat pula dikembangkan sesuai fungsi, tujuan dan peruntukannya dengan baik sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum serta nadzir bertugas untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).²

¹Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 102-103.

²Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 2-3

Keadaan tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor seperti adanya kelalaian nadzir dalam mengelola aset wakaf, serta adanya sikap masyarakat terutama sikap nadzir yang belum sepenuhnya memahami bagaimana status aset wakaf tersebut terkait dengan perlindungan hukum aset wakaf guna kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya.³

Maka dari itu pentingnya seorang nadzir dalam memahami dan mampu menguasai segala hal yang terkait dengan wakaf dan sertifikasi pengelolaan aset wakaf yang telah diamanatkan oleh wakif sebagai aset yang harus dikelola ditengah-tengah masyarakat pada umumnya.

Desa Randudongkal merupakan desa yang terletak di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini terletak di daerah Pemalang Selatan, yakni sebelah Utara Gunung Slamet. Desa Randudongkal mempunyai banyak tanah wakaf, yang berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randudongkal dari tahun 1986 hingga tahun 2019 yaitu terdapat 69 tanah wakaf dengan luas keseluruhan mencapai 4.85977 Ha dengan jumlah nadzir 18 orang dan 5 diantaranya sudah meninggal. Dari jumlah tersebut sebanyak 31.178 ha telah bersertifikat sedangkan 1.74197 ha belum bersertifikat. Secara kultural masyarakatnya masih memegang teguh prinsip dari para pendahulunya terutama dalam masalah beragama, Salah satunya adalah yang berkaitan dengan perwakafan. Masyarakat Desa Randudongkal yang mayoritas

³Samsidar, "*Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*", *Jurnal Supremasi*, Vol. XI No. 2, Oktober 2016, hlm. 140.

beragama Islam ini secara turun temurun menjadi tongkat estafet penerus dalam hal pengelolaan tanah wakaf, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan baik sosial dan keagamaan. Hal ini pun mempengaruhi semangat mereka dalam beragama, yang mana menjadikan tanah wakaf sebagai tempat yang harus dikelola dengan baik dan tentunya harus dilindungi keberadaannya. Masalah yang dihadapi saat ini adalah minimnya pemahaman mereka selaku nadzir yang belum sepenuhnya memahami pentingnya merawat dan melindungi aset dari benda dan harta wakaf sebagai ikhtiar menjaga amanat dari wakif untuk dikelola.

Kendala-kendala itulah yang dihadapi nadzir saat ini karena masih minimnya pemahaman terhadap sertifikasi tanah wakaf yang mana karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah seperti digugatnya tanah wakaf oleh pihak ketiga, kemudian penyalahgunaan aset wakaf oleh ahli waris wakif, bahkan terdapat beberapa kasus di Desa Randudongkal yang ketika nadzirnya meninggal tidak dilakukannya pergantian nadzir sehingga tidak adanya kejelasan mengenai pensertifikatannya maupun pengelolaannya. Selain itu terdapat kasus dimana tanah yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dimanfaatkan atau dikelola sehingga sampai sekarang tanah wakaf itu masih menjadi tanah kosong yang tidak terurus. Bahkan terdapat kasus dimana tanah yang telah diwakafkan oleh wakif, diminta kembali oleh ahli warisnya ketika wakif sudah meninggal dunia. Maka dalam hal ini perlu adanya suatu usaha memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para nadzir dalam mengelola aset wakaf.

Berangkat dari permasalahan itulah peneliti melakukan penelitian tentang pemahaman para nadzir atas sertifikasi tanah wakaf dan pengelolaan aset wakaf yang ada di Desa Randudongkal. Dengan judul penelitian ***“PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA RANDUDONGKAL, KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG”***.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah:

1. Bagaimanakah pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ?
2. Bagaimanakah pengelolaan aset wakaf di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi pemahaman Nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan aset wakaf di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang ?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara teoritis, Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai referensi tambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf.
2. Secara praktis, secara praktis dapat berguna untuk menambah pemahaman nadzir dan kalangan akademisi tentang Sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum terhadap aset wakaf serta dengan adanya penelitian ini semoga dijadikan masyarakat terutama nadzir sebagai bahan masukan atau penyadaran terhadap peraturan wakaf terkait tujuan wakaf serta lebih memperhatikan arti akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk kejelasan hukum dari tanah wakaf itu sendiri, maupun terhadap pengelolaan tanah wakaf.

E. Penelitian Yang Relevan

Perwakafan dan sertifikasi tanah wakaf telah dibahas dalam beberapa penelitian, namun terdapat perbedaan, diantaranya sebagai berikut :

No.	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Abdul Mushi, (2019) berjudul “ <i>Kesadaran Hukum Nadzir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Kertijayan Kec.</i> ”	kesadaran hukum tentang sertifikasi benda wakaf dalam perundang-undangan, dimana	Perbedaannya: terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus. Persamaan:

	<p><i>Buaran Kab. Pekalongan”</i></p>	<p>tingkat kesadaran mereka terhadap sertifikasi masih tergolong rendah. Padahal sebagaimana yang kita tahu bahwa ketika tanah wakaf tidak dilakukan secara tertulis, maka akan dapat mengakibatkan tidak sahnya sebuah tanah sebab buktinya tidak dibuat secara otentik oleh para nadzirnya sehingga akan rentan terhadap konflik dimasa yang akan datang, dicabutnya tanah wakaf oleh</p>	<p>membahas mengenai tanah wakaf yang disertifikatkan.</p>
--	---------------------------------------	---	--

		para ahli warisnya, dan lain-lain. ⁴	
2.	M. Mahbub Junaidi, (2015) yang berjudul <i>“Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kab. Pasuruan : Studi di Departemen Agama Kab. Pasuruan”</i>	proses pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf ditemukan masih banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan. Proses sertifikasi tanah wakaf tidak dilakukan dengan efektif sejalan dengan pemahaman nadzir yang masih tradisional, sehingga membutuhkan peran pihak lain dalam memberikan wawasan terkait pendaftaran tanah wakaf berserta	Perbedaannya: terletak pada objek dan tempat penelitian Persamaan: membahas mengenai tanah wakaf yang disertifikat..

⁴Abdul Mushi, *Kesadaran Hukum Nadzir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*”, (Pekalongan : Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan, 2019).

		dengan sertifikasi tanah wakaf. ⁵	
3.	Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, (2019), yang berjudul “ <i>Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu</i> ”	<p>pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum mendaftarkan tanah wakaf adalah sunah.</p> <p>Kedua, dalam kepatuhan dan sikap masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf sangat kurang peduli karena masyarakat menganggap bahwasannya pensertifikatan tanah wakaf tidak penting dan untuk</p>	<p>Persamaannya : membahas mengenai tanah wakaf yang disetifikatkan.</p> <p>Perbedaannya : objek penelitian dan tempat studi kasus.</p>

⁵M. Mahbub Junaidi , *Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan : Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan, (Malang : Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).*

		mengurusnya terlalu banyak kendala. ⁶	
4.	Agung Abdullah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2020). yang berjudul “ <i>Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia</i> ”	pengelolaan aset wakaf dapat dikelola secara mandiri oleh nadzir tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Peran pemerintah dalam wakaf swasta adalah sebagai pelindung serta penerbit peraturan yang mendukung proses pengelolaan wakaf yang produktif. ⁷	Persamaannya: subjeknya yaitu nadzir, Perbedaannya: objek penelitiannya yaitu tanah wakaf.
5.	Fachrodin. Journal of Islamic Family Law. (2020). yang berjudul “ <i>Peran Nadzir dalam</i>	secara garis besar antara Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 dengan	Persamaannya: subjek yang dibahas yaitu nadzir. Perbedaannya: pada objek penelitiannya.

⁶ Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)*, (Padangsimpun : Fakultas Syariah Padangsimpun, 2019).

⁷ Agung Abdullah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam : Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia*. Vol VI. No. 03, tahun 2020, hlm. 408.

	<i>Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)”</i>	Kompilasi Hukum Islam ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 terkait tugas dan kewajiban nadzir hampir sama. Selain itu pengelolaan wakaf di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri belum dilaksanakan maksimal karena minimnya pengetahuan nadzir dan wakif terkait wakaf. ⁸	
6.	A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman. Jurnal	kunci pengelolaan wakaf terletak pada kemampuan	Persamaannya : subjeknya yaitu nadzir, perbedaannya :

⁸Fachroedin, Journal of Islamic Family Law : “Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)”. Vol. 4, No. 1 Tahun 2020, hl. 62.

	<p>Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. (2018). yang berjudul “<i>Nadzir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya</i>”</p>	<p>pengelola wakaf terutama nadzir dan tim pengurus, sehingga peran nadzir harus diupayakan semaksimal mungkin dalam rangka meningkatkan profesionalitas nadzir guna peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset wakaf.⁹</p>	<p>objek penelitian- nya yaitu tanah wakaf.</p>
--	--	---	---

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas maka persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek yaitu pemahaman tentang sertifikasi tanah wakaf, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yaitu nadzir sebagai pihak yang secara langsung berkaitan dengan tanah wakaf, serta memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan, dimana penelitian

⁹ A. Zamakhsyari Bharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam : *Nadzir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*. Vol. 3. No. 2, tahun 2018. hlm. 73.

sebelumnya memfokuskan penelitiannya pada kesadaran hukum sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada pemahaman, dimana pemahaman merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum yaitu tahu, paham, sikap dan perilaku.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian wakaf

Dalam bahasa arab kata ‘*waqf*’ bermula dari kata *waqafa* yang diartikan ‘menahan’ atau diartikan ‘berhenti’ atau ‘diam di tempat’ atau ‘tetap berdiri’.¹⁰ Pengertian wakaf dalam pandangan Undang-Undang Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa ‘wakaf adalah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat’.¹¹ Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan pengertian di atas bahwa wakaf merupakan tindakan/perbuatan seseorang yang memberikan wakaf (wakif), dimana sebagian atau seluruh harta wakif yang dilepaskan atau ditahan kepada yang menerima wakaf dengan maksud untuk dikelola dan dimanfaatkan harta bendanya tersebut untuk kebaikan masyarakat.

¹⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), h. 1.

¹¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta : Departemen Agama, 2007), h. 3.

2. Ketentuan wakaf

Syarat-syarat sahnya wakaf yaitu¹² :

- a. Dimana wakaf harus diberikan secara langsung/tunai
- b. Tujuan wakaf harus jelas, dimana wakif harus menjelaskan wakaf itu ditujukan untuk siapa.
- c. Wakaf harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar.

Sedangkan rukun-rukun wakaf adalah :

a. Wakif

Wakif merupakan seseorang yang mewakafkan dan tergolong dalam subyek hukum. Wakif sendiri terbagi menjadi 3 golongan; wakif yang dilakukan secara perseorangan, wakif organisasi dan wakif yang telah berbadan hukum.¹³

b. Sighat/ Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf merupakan ucapan ataupun tulisan yang berisi tentang pernyataan bahwa harta benda wakaf telah dialihkan.

c. Benda yang di Wakafkan (mauquf)

Benda yang diwakafkan tergolong sebagai objek hukum, dimana harta benda wakaf telah dibagi menjadi dua, yakni; benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak.

¹² Muhammad Thoriq, *Strategi Nadzur Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganyar, Klaten*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), hlm. 31-33.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Wakaf

3. Dasar hukum wakaf

Ketentuan dasar hukum wakaf dijelaskan dalam beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an salah satunya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkanya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*¹⁴ (Al-Baqarah (2) : 267).

Kemudian hadis Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ خَيْرٌ أَرْضًا فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا لَقِطُ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضُّعْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Artinya :*“dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap*

¹⁴QS, Al-Baqarah (2) : 267.

kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).”¹⁵

Adapun yang menjadi dasar hukum wakaf di Indonesia adalah;

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.¹⁶
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan¹⁷
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁸
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;¹⁹
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;²⁰

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 (Hak-hak anak, wasiat, wakaf, warisan)*, (Damaskus : Darul Al-Fikr, 1984), hlm. 73

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.²¹

4. Pengertian Nadzir

Dalam pandangan bahasa arti kata zahir berasal dari kata “*nazira yandzaru*” dan “*tawalla yatawalli*” yang diartikan “menjaga” dan “mengurus”. Selain dari arti kata tersebut, ada lagi yang menyebutnya sebagai *mutawalli*.²² Nadzir merupakan orang-orang yang mengurus atau orang-orang yang mengelola dan memelihara harta benda wakaf, sehingga wakaf dapat terpelihara sesuai dengan fungsi, tujuan, serta peruntukannya.²³

5. Hak dan Kewajiban Nadzir

Adapun kewajiban dan hak-hak Nadzir dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, adalah :

1) Kewajiban Nadzir adalah, sebagai berikut :

- a) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

²¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

²² Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, c. I, (Jakarta : Tatanusa, 2003), h. 97

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1

- b) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- 2) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.²⁴ Hak-hak nadzir adalah nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.²⁵ Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Agama, bahwa hak nadzir adalah:
- a) Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
- b) Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi.²⁶

²⁴ Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2007. Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 103.

²⁵ Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2007. Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 104.

²⁶ Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Ketika dilakukan sebuah pengembangan harta benda wakaf, maka nadzir juga memiliki hak untuk mendapatkan upah ataupun memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan harta wakaf walaupun maksimal adalah 10%.²⁷ Dalam pandangan para fuqaha nadzir telah memiliki hak tersebut sejak ia mulai mengelola harta benda wakafnya untuk dibangun, dieksploitasi, kemudian dijual hasil produksinya serta menyalurkan hasil keuntungan tersebut kepada yang berhak menerimanya sesuai kehendak wakif.

Untuk menetapkan jumlah nadzir diatur dalam ketetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yakni dimana jumlah nadzir dalam satu kecamatan sama dengan jumlah Desa yang terdapat di Kecamatan tersebut. Kemudian dalam Desa hanya terdapat satu nadzir kelompok perorangan saja. Kelompok perorangan tersebut minimal 3 orang dan maksimal adalah 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.²⁸

6. Perlindungan Hukum Aset Wakaf

Pada dasarnya perwakafan di Indonesia memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah terdapat wakif, kemudian terdapat nadzir atau yang mengelola harta benda wakaf, terdapat pula harta benda wakafnya,

²⁷ Abdul Gofar, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII, 2002, hlm. 77.

²⁸ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2007. Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 103.

ikrar wakaf, terdapat estimasi waktu, terdapat fungsi, tujuan dan peruntukannya, dan yang akhir adalah adanya sertifikasi tanah wakaf. Berbeda halnya dengan hukum Islam, hanya terbatas pada wakif, nadzir, harta bendanya, dan ikrar sudah cukup memberikan keabsahan pada wakaf. Di Indonesia sendiri wakaf harus tersertifikasi sebab bertujuan agar harta benda wakaf mendapatkan sebuah kepastian hukum sehingga di masa yang akan datang tidak bisa disengketakan.²⁹

Pemerintah menerbitkan peraturan tentang wakaf dengan tujuan agar wakaf dapat dikelola dengan baik sehingga manfaat dan tujuan wakaf dapat tersampaikan sesuai kehendak wakif. Selain itu pula, jika pengelolaan dilakukan dengan baik dan benar, maka wakaf bisa dikembangkan dan diberdayakan untuk mencapai manfaat yang lebih besar dari apa yang diharapkan sebelumnya. Maka dari itu, seluruh aset wakaf untuk sekarang telah rapi diadministrasi secara benar dan baik oleh pejabat yang memiliki kewenangan khusus dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 1 ayat 6 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan : “pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf”. PPAIW atau jika dipanjangkan menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf merupakan seorang pejabat yang telah

²⁹ Nurhaini, *Jurisprudentie : Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di kabupaten Enrekang*. Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 223.

disahkan oleh Menteri Agama RI, dimana ia berwenang untuk membuat AIW.

Ikrar wakaf adalah pernyataan secara langsung oleh si wakif (yang memberikan harta benda wakaf) kepada Nadzir (pengelola wakaf) untuk kepentingan yang dituju. Jika ikrar wakaf tidak dilakukan maka perbuatan mewakaf tidak sah secara hukum dikarenakan salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Ikrar tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk tulisan yang bernama AIW yang dibuat oleh PPAIW sebagai bukti legalitas bahwa wakaf telah beralih kepada nadzir untuk dikelola sesuai dengan kehendak wakif.

Proses legalitasnya dimulai dari ikrar wakif kepada Nadzir, kemudian didengarkan oleh saksi-saksi dan dihadapan PPAIW, PPAIW yang berwenang dalam menangani ikrar tersebut adalah kepala KUA, kepala KUA berwenang untuk menjalankan proses pengadministrasian perwakafan.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenisnya adalah studi lapangan atau arti yang sering dikenal yakni (*field research*), maksudnya adalah bahwa data-data utama yang dicari dan yang akan dianalisis merupakan fakta-fakta yang terdapat di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan di Desa Randudongkal karena

³⁰ Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Bab III pasal 5 ayat 1-ayat 2

di Desa Randudongkal terdapat 18 nadzir, yang terdiri atas tanah wakaf yang telah bersertifikat maupun tanah wakaf yang belum disertifikat, dan 5 diantaranya sudah meninggal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis empiris* dengan bentuk kualitatif. Dimana pendekatan ini merupakan pendekatan untuk melihat secara langsung realitas sosial dengan berpedoman kepada Undang-Undang atau kebijakan dari pemerintah.³¹ Penelitian akan fokus di Desa Randudongkan terhadap realitas pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf. Sample yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Purposive Sampling, yakni teknik untuk menentukan sample dengan beberapa pertimbangan tertentu atau dengan cara melakukan perbandingan.³²

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal, terdapat 69 tanah wakaf dengan jumlah 54 tanah wakaf yang telah bersertifikat, serta 15 tanah wakaf yang belum bersertifikat. Jumlah nadzir sebanyak 18 orang, dan dari 18 orang nadzir terdapat 5 nadzir yang sudah meninggal. Berdasarkan data tersebut penulis mengambil sample 5 nadzir dari tanah wakaf yang belum

³¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, "*Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*", diterjemahkan M. Djunaidi Ghony, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 11. Sebagaimana dikutip dari Wiwin Ima Shofa, *Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan*, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2008), hlm. 64.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 68.

disertifikat dan 3 nadzir dari tanah yang sudah bersertifikat, dikarenakan fokus penelitian yang lebih mengutamakan subjek penelitian yaitu nadzir yang tanah wakafnya belum bersertifikat, sedangkan nadzir dengan tanah wakaf yang sudah disertifikat menjadi data tambahan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, yakni mengenai pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf di Desa Randudongkal kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan diperoleh dengan teknik wawancara dengan Narasumber dan dengan teknik observasi pada aset wakaf.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang membantu mendukung dalam penelitian. Identiknya data sekunder dalam penelitian lapangan adalah data-data yang bersifat tertulis seperti Undang-Undang, buku, jurnal, arsip, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kemudian, agar data-data yang diperoleh dapat dikemas dengan baik dan benar, maka terdapat teknik-teknik pengumpulannya, yakni:

a. Observasi

Melalui observasi. Observasi merupakan metode ataupun cara yang dilakukan dengan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti di lapangan.³³ Selain itu, observasi juga dapat diartikan sebagai pengawasan atau penyelidikan terhadap kondisi objek penelitian yang akan diteliti.³⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi ke 8 tanah wakaf, 6 diantaranya tanah wakaf yang belum bersertifikat terdiri dari 2 tanah kosong, 2 TPQ dan Majelis Ta'lim, 2 Musholla dan 2 diantaranya yang sudah bersertifikat terdiri dari 1 sekolah/yayasan, 1 TPQ.

b. Wawancara

Dalam penelitian lapangan peneliti disini sebagai pewawancara, dimana peneliti memiliki berbagai bentuk pertanyaan untuk diberikan kepada informan dengan tujuan untuk mencari berbagai informasi untuk kepentingan penelitian. Bentuk wawancaranya adalah wawancara terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang sebelumnya sudah/telah disiapkan oleh peneliti yang kemudian sebagai bahan untuk ditanyakan kepada para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Nadzir (6 Nadzir dari tanah wakaf yang belum disertifikat yaitu Bapak Muhammad Ari, Bapak Ahmad Taufiq, Bapak Muhammad Fauzan, Bapak Sudigyo, Bapak Nur Kholis, Bapak Maskhuri) dengan alasan bahwa nadzir-nadzir

³³Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm 54.

tersebut merupakan beberapa nadzir yang masih hidup serta nadzir-nadzir tersebut merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dan 2 nadzir dari tanah yang sudah bersertifikat yaitu Bapak H. Kunadi dan Bapak Ust. Abdul Aziz, dengan alasan nadzir-nadzir tersebut merupakan beberapa nadzir yang masih hidup serta nadzir-nadzir tersebut merupakan informasi pendukung dalam penelitian ini).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik untuk melakukan pencarian terhadap data-data dengan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dsb. Dalam hal ini peneliti mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal. Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak tanah wakaf yang ada di Desa Randudongkal yang sudah bersertifikat ataupun yang belum bersertifikat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan teknik yang bermodelkan interaktif, dimana teknik ini berasal dari Miles dan Huberman. Teknik ini merupakan teknik untuk mengumpulkan beberapa data yang diperlukan dalam penelitian, dimana data-data tersebut berasal dari orang-orang dalam lingkungannya.³⁵

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah bagian dari rancangan dalam riset penelitian sebagai bagian dari tinjauan pustaka,

³⁵ Creswell, J. W, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches.*, (New York: USA SAGE Publications, Inc, 2009), hlm. 171.

pembentukan teori, pengurutan data, pengumpulan data dan penulisan hasil penelitian. Mendiskusikan dan mencocokkan temuan-temuan dalam penelitian untuk meningkatkan validitas penelitian.³⁶Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahapan yang selanjutnya ini, peneliti mengolah semua data untuk dianalisis, baik data observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Difokuskan ke dalam pokok masalah yang akan diteliti. Beberapa langkah pengumpulannya sebagai berikut:

Pertama, membuat ringkasan : data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

Kedua, Mengkode maksudnya adalah memberikan tanda atau kode pada data yang diperoleh untuk mengklasifikasikan data.

Ketiga, dalam analisis pengumpulan data adalah pembuatan catatan-catatan objektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklarifikasikan serta mengubah jawaban maupun situasi sebagaimana adanya, faktual atau objektif-deskriptif.

Keempat, membuat catatan reflektif yang berisi pemikiran peneliti terkait dengan catatan objektif.

Kelima, membuat batasan, dimana pemikiran peneliti terpisah dari metodologinya.

³⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 344.

Keenam, penyimpanan data.

Ketujuh, analisis data dalam pengumpulan data berupa pembuatan memo.

Kedelapan, analisis antar lokasi,

Kesembilan, pembuatan ringkasan sementara antar lokasi.

b. Tahapan Penyajian Data

Kemudian tahap ini, merupakan data-data yang telah disajikan, dimana data-data sudah dikelompokkan atau dikumpulkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Caranya bisa dengan menghubungkan antara data yang ada dengan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti.

c. Tahapan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahapan ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan akhir dari penelitian.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Agar segala pembahasan dalam skripsi ini tersusun sesuai dengan alur yang telah ditentukan, maka penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

³⁷ Lexy J.Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rondakarya, 2010), hlm. 330.

Bab I merupakan tahap awal yang mana isi dalam tahap ini adalah Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang terdiri dari: konsep wakaf, konsep nadzir, serta konsep sertifikasi tanah wakaf.

Bab III merupakan bagian inti dari penulisan ini yang mengemukakan mengenai gambaran umum Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf serta pengelolaan aset wakaf di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Bab IV merupakan analisis penelitian, pada bab ini membahas tentang analisis data terkait pemahaman nadzir terhadap sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum aset wakaf di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Bab V merupakan penutup merupakan tahap akhir, dimana peneliti merumuskan simpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian memberikan beberapa saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian peneliti pada bab I sampai bab IV, tentang Pemahaman Nadzir Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Perlindungan Hukum Atas Aset Wakaf (Studi Di Desa Randudongkal), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman Mayoritas Nadzir tanah wakaf di Desa Randudongkal baik nadzir dari tanah wakaf yang sudah bersertifikat maupun nadzir dari tanah wakaf yang belum bersertifikat, sudah memahami tentang sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan hukum atas aset wakaf. Walaupun demikian pemahaman yang baik tersebut belum diiringi dengan tindakan nyata untuk mensertifikatkan tanah wakaf yang belum bersertifikat dengan alasan paling banyak adalah perihal biaya yang mahal untuk mengurus sertifikat tanah. Karena sudah terjadi beberapa kasus dimana tanah wakaf itu diminta kembali oleh ahli waris ketika wakif meninggal.
2. Pengelolaan tanah wakaf di Desa Randudongkal sudah bagus, baik tanah wakaf yang sudah bersertifikat maupun belum. Hanya sebagian kecil saja dari tanah wakaf yang belum disertifikat yang belum optimal pengelolaannya. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk menertibkan administrasi wakaf guna kepentingan keamanan tanah wakaf itu sendiri, namun pada realita pengelolaan

tanah wakaf dilapangan terdapat fakta-fakta yang bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

B. Saran

1. Untuk nadzir tanah wakaf yang belum bersertifikat, agar segera mendaftarkannya ke PPAIW setempat guna mendapatkan AIW, dan segera disertifikatkan untuk melindungi tanah wakaf tersebut dari sengketa.
2. Untuk nadzir tanah wakaf yang sudah bersertifikat agar tetap mempertahankan eksistensinya dalam mengelola tanah wakaf dengan baik, dan mengikuti pelatihan nadzir yang diselenggarakan oleh KUA setempat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan nadzir guna peningkatan mutu pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir.
3. Untuk PPAIW agar lebih menertibkan kembali kearsipan dokumen-dokumen wakaf, agar ketika terjadi masalah seperti hilangnya sertifikat tanah wakaf yang dipegang nadzir, maka dapat diurus kembali dengan bekal salinan dokumen yang telah diserahkan ke PPAIW setempat. Serta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama nadzir terkait peraturan-peraturan yang ada di Indonesia terkait dengan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). *Al-Qur'an Terjemahan.*, Bandung : CV Darus Sunnah.

Undang-undang

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 3 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Buku

Agustinova, Danu Eko. (2015) *Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta : Calpulis.

Al-Alabij, Adijani. (2002) *Perwakafan Tanah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Anshori, Abdul Ghofur. (2005) *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1984) *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 (Hak-hak anak, wasiat, wakaf, warisan)*, Damaskus : Darul Al-Fikr.
- Az Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, cet. I, Jakarta : Gema Insani.
- Barkah, Qodariah dkk. (2020). *Fikih, Zakat, Sedekah dan Wakaf*, Palembang : Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2009) *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. New York: USA SAGE Publications.
- Departemen Agama R.I. (2007). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI, (2005). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2008). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006) *Fikih Wakaf*. Jakarta : Depag.
- Effendi, Satria,. (2005). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media.
- Halim.Abdul. (2005) *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Hamami, Taufiq. (2003). *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, cet. I, Jakarta :Tatanusa.
- Hatta, Ahmad. (2009). *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Hidayati, Tri. (2013) *Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia Upaya Intimisasi Antar Konsep dan Sistem Hukum*, t.tp, Smartmedia.
- Hujrman. (2012) *Hukum Perwakafan di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Deepublish-CV Budi Utama.
- J.Moloeng, Lexy.(2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rondakarya.

- Muzarie, Mukhlisin. (2010) *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*.Jombang : Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Notoatmodjo, Sukidjo. (2010). *Metodologi Riset Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasjid, Sulaiman. (2007). *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Riswandi,Budi Agus. (2016) *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*.Yogyakarta : Pusat HKI FH UII.
- Rofiq M.A, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiady Akbar, Usman Husaini dan Purnomo. (2003) *Metode Penelitian Sosial*.Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudaryono.(2017) *Metodologi Penelitian*.Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pert. Jakarta: CV. Rajawali.
- Usman, Rachmati. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. (2007) *Wakaf Kesejahteraan Umat (Flantropi Islam yang Hampir terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Abdullah, Agung. (2020) Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia.*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* . Vol VI. No. 03.
- Fachrodin.(2020) Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)”. *Journal of Islamic Family Law*.Vol. 4, No. 1.
- Fadhilah, Nur. (2005).Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Ahkam. *Jurnal Hukum Islam*, vol. 10, No. 1

- Gofar, Abdul . (2002). Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional, *Mimbar Hukum* No. 57 Tahun XIII.
- Sidqi, Imaro. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Pemalang Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19, *Rechtenstudent Journal* 1 2.
- Nurhaini.(2019) Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di kabupaten Enrekang.*Jurisprudentie* Vol. 6, No. 2.
- Samsidar.(2016) Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan..*Jurnal Supremasi*, Vol. XI No. 2.
- Susanto, Heru. (2017). Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat, *Bilancia*, Vol. 11 No. 1.
- Usman, Nurodin. (2016).Subjek-Subjek Wakaf : Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nadzir, *Cakrawala*. Vol. XI, No. 2, Desember 2016, hlm. 164
- Qowiyul Iman, A. Zamakhsyari Bharuddin dan Rifqi. (2018) Nadzir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya..*Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3.No. 2.

Skripsi

- Anohib.(2017). *Efektivitas Tugas Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu*.Bengkulu: IAIN Bengkulu .
- Arsjah Nasution, Miftahul Marzuki. (2019). *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu)*.Padangsimpuan : Fakultas Syariah Padangsimpuan.
- Junaidi, M. Mahbub. (2015). *Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan : Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan*.Malang : Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Mushi, Abdul. (2019). *Kesadaran Hukum Nadzir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan*.Pekalongan : Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan
- Nazira.(2017). *Dampak Pengabaian Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)*. Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Oktara, Loka. (2019). *Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Shofa, Wiwin Ima. (2008). *Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan)*. Malang : Universitas Islam Negeri Malang.

Thoriq, Muhammad. (2017). *Strategi Nadzur Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)*. Surakarta : IAIN Surakarta.

Internet

<https://www.gatra.com/detail/news/458499/milenial/tata-cara-sertifikasi-tanah-wakaf>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Randudongkal,-Pemalang>.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-6388/In.30/J.I.1/PP.00.9/8/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

2 Agustus 2021

Kepada Yth.
Kepala KUA Randudongkal
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **DIYAH ZULFA AZIZAH**
NIM : 1117064
Semester : VI (Enam)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ASET WAKAF (Studi di Desa Randudongkal)**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Subarok, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

PEDOMAN WAWANCARA

Nadzir tanah wakaf yang belum bersertifikat

1. IDENTITAS :

- a. Nama :
- b. Tgl Lahir, Umur :
- c. Status :
- d. Pekerjaan :

Jawaban :

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban :

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban :

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban :

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban :

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban :

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban :

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ?

Jawaban :

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh PPAIW setempat ?

Jawaban :

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban :

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ?

Jawaban :

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban :

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban :

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ?

Jawaban :

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ?

Jawaban :

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban :

17. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban :

Nadzir tanah wakaf yang sudah bersertifikat :

1. IDENTITAS :

- a. Nama :
- b. Tgl Lahir, Umur :
- c. Status :
- d. Pekerjaan :

Jawaban :

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban :

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban :

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban :

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban :

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban :

7. Apakah sebelum anda terdapat nadzir yang digantikan karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban :

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang telah meninggal dunia ?

Jawaban :

9. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban :

10. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban :

11. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban :

12. Siapakah yang menyimpan sertifikat tanah wakaf tersebut ?

Jawaban :

13. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola sesuai dengan peruntukkan tanah wakaf oleh wakif ?

Jawaban :

14. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban :

15. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban :

TRANSKIP WAWANCARA

Nadzir tanah wakaf yang belum bersertifikat

1. IDENTITAS :

- a. Nama : Muhammad Ari
- b. Tgl Lahir, Umur : 05/03/1998, 23 Tahun
- c. Status : Belum Menikah
- d. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua RT)
- e. Alamat : Dusun Clebak Desa Randudongkal, RT.
58/RW. 05

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban : kurang lebih 3 tahunan

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : Drs. H. Wahyudi mantan anggota DPRD

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban : sekitar 2019san sepertinya, saat Drs. H. Wahyudi membuka tanah kavling untuk diperjual-belikan, lalu sisanya diserahkan ke warga

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : kalau luasnya saya kurang tahu, karena sebenarnya nadzir aslinya bukan saya, tapi ketua RT sebelum saya, namun beliau meninggaki dunia dan saya dipilih jadi ketua RT jadi secara otomatis Ketua RT pengganti juga menjadi nadzir pengganti.

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban : untuk musholla

7. Apakah vsebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban : iya ketua RT sebelum saya, lalu digantikan saya

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ?

Jawaban : ya secara otomatis menurun ke ketua RT baru

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh PPAIW setempat ?

Jawaban : tidak

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : wah kalau masalah itu saya kurang tahu sebenarnya, hanya sebatas tahu sebaiknya tanah disertiffiktkan.

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ?

Jawaban : AIW itu sertifikat atau apa ? saya rasa belum

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban : belum

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : ya tadi, hanya tahu sebatas sebaiknya tanah disertifikat, kalau detailnya kenapa saya tidak tahu

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ?

Jawaban : dari awal kan memang tidak disertifikat jadi ya saya mengikuti yang nadzir sebelumnya, lagipula sepertinya untuk bikin sertifikat butuh biaya yang besar, sedangkan kami tidak punya dana.

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : tidak, karena masyarakat sini juga tidak memperdulikan itu

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban : masih utuh tanah kosong mbak, ya kami tidak bias berbuat apa-apa, memang faktanya kami tidak punya dana sepeserpun.

17. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : satu-satunya kendala ya biayanya yang tidak aja, jadi belum bias diwujudkan jadi musholla

1. IDENTITAS :

- a. Nama : Ahmad Taufiq
- b. Tgl Lahir, Umur : 04/02/1976, 45 Tahun
- c. Status : Sudah menikah
- d. Pekerjaan : Pekerja Proyek (Ketua RT)
- e. Alamat : Dusun Dukuh Rani Desa Randudongkal
RT. 62/ RW. 07

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban : dari tahun 2018 awal

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : bapak iwan pengusaha konveksi

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban : tahun 2018 awal

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : $7,5 \times 19 \text{ M}^2$

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban : fasilitas keagamaan, sekarang jadi TPQ dan Majelis Ta'lim Darul Mahabbah

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban : nah itu mbak, kalau saya itu nadzir ke dua, nadzir utamanya sebenarnya pak iwan sendiri, yang membangun ya beliau yang bayar listrik dsb juga beliau, kadang saya hanya laporan missal listrik habis atau butuh keperluan lainnya.

8. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : ya tau lah mbak, walaupun pendidikan saya SD tetapi saya paham betul pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika menjadi nadzir tanah waaf yang belum bersertifikat, tanah itu diambil kembali oleh ahli warisnya, ya saya karena tidak ada bukti kalah.

9. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ?

Jawaban : tidak ada

10. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban : belum

11. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : sangat penting, agar tanah wakaf itu punya kekuatan hukum dan diakui Negara.

12. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ?

Jawaban : banyak alasannya, misalnya dari wakif ataupun nadzir utama memang belum memasrahkan tanah wakaf ini untuk disertifikat, akan disertifikat jika wakif ini sudah menemukan orang yang tepat untuk menjadi nadzir penggantinya. Selain itu saya tidak punya waktu untuk mengurus sertifikat tanah, Karena setiap hari waktu saya habiskan untuk bekerja mencari uang ditambah kami tidak ada dana untuk biaya mengurus sertifikat tanah wakaf.

13. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : belum karena belum ada waktunya dan memang rencananya nanti setelah menemukan orang untuk jadi nadzir utama

14. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban : iya tanah wakaf ini sejak dibangun menjadi majelis ta'lim dan TPQ sampai serang masih digunakan oleh masyarakat sekitar untuk pengajian, belajar mengaji dan untuk kegiatan keagamaan lainnya. Walaupun pada awalnya tanah wakaf ini menuai banyak pro dan kontra karena wakif memiliki latar belakang aliran yang berbeda dengan warga sekitar.

15. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : kendalanya tanah wakaf ini belum menghasilkan, artinya segala keperluan tanah wakaf ini masih berasal dari dana wakif.

1. IDENTITAS :

- a. Nama : Muhammad Fauzan
- b. Tgl Lahir, Umur : 13/09/1982, 39 Tahun
- c. Status : Sudah menikah
- d. Pekerjaan : Juru Parkir
- e. Alamat : Dusun dukuh rani desa Randudongkal
RT.62/RW. 07.

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban : 1,5 tahun

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : bapak H. Wahyudi

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban : 2020an

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : saya sudah tidak ingat mbak, karena pengukurannya kan sudah lama dan tidak dicatat

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban : waktu penyerahan si bilangnya untuk keperluan warga sini, jadi warga sini butuhnya apa lalu dibangun sesuai kebutuhan

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban : tidak ada

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ?

Jawaban : tidak ada

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh PPAIW setempat ?

Jawaban : tidak ada

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : saya kurang paham mbak, saya sendiri juga bingung kenapa saya dijadikan nadzir

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ?

Jawaban : belum

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban : belum

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : mungkin agar tercatat

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ?

Jawaban : masalah biaya mbak, kalau saya disuruh mengurus sertifikat mau saja, asal tidak ada biayanya.

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : belum

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban : masih jadi tanah kosong mbak, karena selain tidak ada biaya, kami juga bingung mau dibuat apa, karena semua fasilitas agama sudah ada di sini, jadi belum mendesak sekali lah.

17. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : ada kebingungan masyarakat mau dijadikan tempat apa, lalu tidak ada biaya jadi kendala utama. Membangun bangunan kan bukan perkara mudah yang biayanya murah, mahal sekali untuk membuat bngunan, walaupun dengan biaya swadaya masyarakat ya belum bias mencukupi

1. IDENTITAS :

- a. Nama : Sudigyo
- b. Tgl Lahir, Umur : 13/09/1982
- c. Status : Sudah menikah
- d. Pekerjaan : Petani
- e. Alamat : Dukuh Sidamulya Desa Randudongkal
RT.19/RW.02

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban : kalau tidak salah 6 atau 5 tahunan yang lalu

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : bapak Tarmidzi

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban :2015an

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : lupa saya, tanggal lahir saya saja sudah lupa apalagi luas tanah, karena blm dilakukan pengukuran lagi

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban : untuk musholla

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban : tidak ada

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ?

Jawaban : tidak ada

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh PPAIW setempat ?

Jawaban : tidak ada

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : sertifikasi tanah ya penting lah mbak, dulu saya megang tanah wakaf yang di atas jembatan itu kalo mbak ke arah sini kanan jalan, itu tanah wakaf yang diminta lagi

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ?

Jawaban : tidak ada

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban : belum

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : iya mbak saya tahu betul bagaimana dampak tanah wakaf yang tidak bersertifikat, itu tanah di atas jembatan itu diminta lagi sama ahli warisnya, malah minta uang 20 juta buat ganti tanah itu, kalau kami ngasih 20 juta ya artinya sama saja beli tanah, bukan menerima tanah wakaf. Akhirnya ya sudah saya kembalikan ke ahli warisnya.

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ?

Jawaban : yang utama sih masalah biaya ditambah saya kurang paham bagaimana cara mengurus sertifikasi tanah wakaf maklu ya mbak saya kan orang jaman dulu

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : sudah dulu sudah pernah saya rundingkan dengan pengurus, tapi dari pengurus tidak ada respon yang mendukung, yak arena masyarakat sini setiap harinya tidak ada yang mengangur, selalu bekerja dan bekerja, jadi kalau harus libur sehari saja untuk mengurus sertifikat tanah ya menolak.

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban : kalau masalah pengelolaanya si alhamdulillah berjalan dengan baik, sampai sekarang juga masih digunakan dengan baik oleh warga sekitar.

17. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : ya kurang sertifikat saja si sebenarnya, kalau yang lain

Alhamdulillah aman-aman saja

1. IDENTITAS :

- a. Nama : Nur Kholis
- b. Tgl Lahir, Umur : 08/09/1993, 28 tahun
- c. Status : belum menikah
- d. Pekerjaan : guru honorer/pengajar TPQ
- e. Alamat : Dukuh Sidamulya Desa Randudongkal
RT.19/RW.02.

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban : 3 tahunan

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : bapak Teguh

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban : 2017an sepertinya

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : tidak tahu pasti

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban : untuk TPQ

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban : tidak ada

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ?

Jawaban : tidak ada

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh PPAIW setempat ?

Jawaban : tidak ada

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : ya tahu tapi tidak banyak tahu

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ?

Jawaban : belum

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban : belum

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : tahu, untuk legalitas tanah wakaf itu sendiri, agar terhindar dari sengketa

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ?

Jawaban : terus terang saya sibuk, saya hanya guru honorer jadi saya harus mencari penghasilan tambahan

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : belum karena menurut saya hal itu tidak mendesak, karena kan yang penting manfaatnya bisa kita ambil terlepas dari tanah wakaf itu sudah bersertifikat atau belum. Aspek utama di wakaf kan kemanfaatannya.

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban : sebenarnya saya malu menjelaskannya, saya sangat sibuk padahal saya ditugasi sebagai nadzi sekaligus pengajar di TPQ, namun karena saya sibuk jadisa saya jarang berangkat ngajar, sampai akhirnya anak-anak yang belajar di TPQ ini pindah ke TPQ lain yang jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal mereka karena fasilitas TPQ lain yang lebih memadai. Namun bangunan ini masih sering digunakan untuk perkumpulan desa misalnya pengajian atau rutinan yasinan

17. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : sejauh ini si kendalahnya kesibukan saya ya mbak jadi murid-muridnya mencari TPQ yang memang konsisten.

1. IDENTITAS :

- a. Nama : Maskhuri
- b. Tgl Lahir, Umur : 12/12/1971, 50 tahun
- c. Status : sudah menikah
- d. Pekerjaan : penjahit
- e. Alamat : Randudongkal RT.18/RW.02

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban : baru tahun ini mbak saya jadi nadzir

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : wakifnya adalah alm dari orangtua bapak maryoto yang sekarang jadi Ketua RT.20/RW.03

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban : kalau pstinya saya kurang tahu, hanya saja di Akta Ikrar wakafkan tahun 2017

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : luasnya 112 M²

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban : untuk musholla

7. Apakah sebelumnya terdapat penggantian nadzir karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban : iya benar, nadzir awalnya pak Nasichin tetapi beliau meninggal dunia

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang terjadi ?

Jawaban : dengan cara voting di antara pengurus

9. Apakah penggantian nadzir tersebut diketahui oleh PPAIW setempat ?

Jawaban : tidak

10. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : iy mbak tahu, tetapi susah menjelaskannya

11. Apakah tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) ?

Jawaban : sudah, tetapi data-datanya sudah hilang

12. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban : belum, karena ketika saya ditunjuk untuk menjadi nadzir, setelah itu saya sangat ingin mengurus sertifikat tanah tsb, namun pihak keluarga dari alm pak nasichin tidak ada yang tau dimana alm menyimpan

berkas-berkas tanah wakaf tersebut, sehingga ketika saya berusaha mengurusnya dan mengajukannya kepada desa tidak bias karena tidak ada bukti berupa akta ikrar wakaf

13. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : iya saya mengetahui, makanya saya sangat ingin mengurus sertifikatnya

14. Apakah latar belakang mengapa tanah wakaf tersebut belum disertifikasi ?

Jawaban : karena nadzir utamanya meninggal dunia sehingga tidak ada yang tahu keberadaan berkas-berkas yang berkaitan dengan tanah wakaf itu

15. Apakah anda sebagai nadzir sudah mencoba untuk mengupayakan tersertifikasinya tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : sudah, saya menoba mengurusnya ketingkat desa namun ditolak karena tidak ada bukti apapun, anda datang ke sini membawa berkas tanah wakaf itu saya sangat senang sekali, karena artinya sertifikat tanah wakaf itu akan segera bisa diurus, mungkin sudah jalannya Allah ya mbak, anda dating ke sini membawa berkas yang saya butuhkan, terimakasih sekali mbak

16. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban : iya kami kelola dengan baik, bahkan baru kemarin kami lakukan renovasi gedung musholla

17. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : saya rasa tidak ada, hanya kendala teknis masalah hilangnya berkas-berkas saja.

Nadzir tanah wakaf yang sudah bersertifikat :

1. IDENTITAS :

- a. Nama : H. Kunadi
- b. Tgl Lahir, Umur : 22/04/1951
- c. Status : sudah menikah
- d. Pekerjaan : pensiunan PNS
- e. Alamat : Randudongkal RT.17/02

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban : sudah tidak ingat saya

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : bapak Munawir

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban : untuk Musholla

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : lupa juga saya

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban : untuk musholla

7. Apakah sebelum anda terdapat nadzir yang digantikan karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban : tidak ada

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang telah meninggal dunia ?

Jawaban : tidak ada

9. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : sudah pasti barang penting itu mbak, untuk menjamin keamanan tanah wakaf

10. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban : sudah tetapi hilang

11. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : iya paham, saya sudah mencoba mengurus duplikat sertifikat tanah wakaf ke BPN beberapa tahun lalu, namun ada kendala

12. Siapakah yang menyimpan sertifikat tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : wakifnya namun sudah meninggal

13. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola sesuai dengan peruntukkan tanah wakaf oleh wakif ?

Jawaban : tidak, dulu dipruntukkan untuk musholla tetapi karena tepat di sebrang tanah wakaf itu sudah ada musholl maka tidak bias dibangun musholla lagi, sehingga saya mengambil tindakan untuk membangun tanah wakaf itu menjadi TPQ, keputusan itu tidak serta merta saya ambil sendiri tetapi telah dikonsultasikan dengan tokoh agama setempat yaitu K.H Munir pengasuh Ponpes dan KUA setempat.

14. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban : sudah sekarang juka banyak muridnya

15. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : kendalanya masalah hilangnya sertifikat tanah wakaf saja, dari KUA juga tidak ada arsip, ketika sudah berusaha diurus ke BPN oleh salah satu pengurus kami ternyata beliau bercerai dan pindah rumah padahal seharusnya beliau datang untuk bersumpah karena pendaftaran pengajuan duplikasi tanah sudah atas nama beliau dan tidak bias digantikan oleh orang lain, saya berkali-kali mendaangi BPN agar hal tersebut bias teratasi dengan ganti nama, karena beliau tidak diketahi keberadaanya hingga sekarang.

Nadzir tanah wakaf yang sudah bersertifikat :

1. IDENTITAS :

- a. Nama : Abdul Aziz
- b. Tgl Lahir, Umur : 12/11/1974, 57 Tahun
- c. Status : sudah menikah
- d. Pekerjaan : ustadz
- e. Alamat : Randudongkal, RT. 34/RW.04

2. Sudah berapa lamakah anda menjadi nadzir ?

Jawaban : sejak tanah wakaf itu diikrarkan 2017an

3. Siapakah orang yang mewakafkan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : H. Jamaluddin S.E

4. Tahun berapakah tanah ini diwakafkan oleh wakif ?

Jawaban : 2017

5. Berapakah luas tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : 8000 M²

6. Untuk apakah tanah tersebut diperuntukkan ?

Jawaban : Untuk Pendidikan dan Sosial Islam (Yapsi)

7. Apakah sebelum anda terdapat nadzir yang digantikan karena meninggal dunia atau sebab lainnya ?

Jawaban :iya ada, tadinya Nadzirnya diwakili bapak Dzakwan, namun beliau meninggal dunia, lalu diwakilkan oleh bapak Masruchin dan beliau meninggal dunia, lalu digantikan nadzir lainnya yaitu bapak Wahyudin selaku Kepala SMK Islam Randudongkal, lalu saya sendiri yaitu Abdul Aziz, lalu bapak Muchlas.

8. Bagaimana mekanisme penggantian nadzir yang telah meninggal dunia ?

Jawaban : ya secara otomatis diteruskan oleh Nadzir lainnya.

9. Apakah yang anda ketahui tentang sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : sangat penting, namun mohon maaf di Desa Randudongkal ini banyak orang berwakaf tp tidak banyak orang yang tahu ilmu wakar, sehingga pelaksanaannya pun tidak mengikuti aturan yang ada. Hukum itu ada 2 hukum Negara dan hukum islam dimana keduanya itu saling berkaitan yang tujuannya adalah untuk mengamankan, melegalkan tanah wakaf tersebut sehingga tidak bias digugat oleh siapapun termasuk oleh ahli waris

10. Apakah tanah wakaf tersebut sudah disertifikasi ?

Jawaban : pastinya sudah

11. Apakah anda mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf ?

Jawaban : sangat tahu

12. Siapakah yang menyimpan sertifikat tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : ada di bapak Wahyudi selaku Kepala SMK Islam Randudongkal

13. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola sesuai dengan peruntukkan tanah wakaf oleh wakif ?

Jawaban : kami manfaatkan untuk keperluan pendidikan dan social islam tentunya sesuai peruntukkannya, jadi yayasan itu terdiri dari TK Salafiyah, SD Salafiyah, SMP Islam, SMK Islam, Madrasah Diniyah Sanawiyah. Nah tanah wakaf seluas 8000 M² yang ada di RT 01.RW.01 ini sudah dibangun menjadi kampus 2 SMK Islam dan rencananya akan dibangun kembali untuk Masjid Al-Istikomah serta Pondok Pesantren khusus untuk siswi SMK Islam Randudongkal yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah.

14. Apakah tanah wakaf tersebut sudah dikelola dengan baik ?

Jawaban : sudah sangat baik, kami manfaatkan secara optimal

15. Adakah kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut ?

Jawaban : sejauh ini tidak ada kendala yang berarti

DETAIL DATA WAKAF

NO.	NAMA WAKIF	LUAS	TANGGAL	ALAMAT WAKAF	NAMA NADZIR	PENGUNAAN	NO. AIW / APAIW	TGL. AKTA	NO. SERTIFIKAT	TGL SERTIF.	KET.
1	H.HASAN BASRI	1632,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Masj d	W.3/193/9/86	08-09-1986	755/1987	03-07-1987	1
2	HJ.SITI FATIMAH	2227,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Lahan Produktif	W.3/194/9/86	08-09-1986	717/1987	03-07-1987	1
3	H.DINAH	1635,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Lahan Produktif	W.3/195/9/86	08-09-1986	720/1987	03-07-1987	1
4	NASIKHIN	168,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/196/9/86	08-09-1986	866/1987	0000-00-00	1
5	RAWAN	110,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/197/9/86	08-09-1986	867/1987	03-04-1987	1
6	HAMAD WAHYUDI	180,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/198/9/86	08-09-1986	868/1987	03-04-1987	1
7	H.HASAN BASRI	1570,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Lahan Produktif	W.3/199/9/86	08-09-1986	869/1987	03-04-1987	1
8	HAWI HASYIM	101,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/200/9/86	08-09-1986	861/1987	03-04-1987	1
9	HAWI HASYIM	312,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/201/9/86	08-09-1986	864/1987	03-04-1987	1
10	HAWI HASYIM	250,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/201/9/86	08-09-1986	862/1987	03-07-1987	1
11	ABDUROHIM	210,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/202/9/86	08-09-1986	728/1987	03-04-1987	1
12	HJ.QOMARIYAH	365,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Masj d	W.3/203/9/86	08-09-1986	719/1987	03-04-1987	1
13	B. CARMi	220,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/204/9/86	08-09-1986	865/1987	03-04-1987	1
14	JALI	110,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/205/9/86	08-09-1986	722/1987	03-04-1987	1
15	WASMO	120,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/206/9/86	08-09-1986	724/1987	03-04-1987	1
16	SIMAN	220,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/207/9/86	08-09-1986	732/1987	03-04-1987	1
17	AISYAH	97,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Masj d	W.3/208/9/86	08-09-1986	733/1987	03-07-1987	1
18	SLAMET	94,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/210/9/1986	08-09-1986	726/1987	03-07-1987	1
19	TOMO	87,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/211/9/1986	08-09-1986	868/1987	08-04-1987	1
20	DARUS	136,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/212/9/86	08-09-1986	729/1987	03-07-1987	1
21	H.HALIM	190,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/213/9/86	08-09-1986	725/1987	03-07-1987	1
22	KYAI TOHA ABAS	127,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/214/9/86	08-09-1986	817/1987	03-07-1987	1
23	BERDIYANTO	105,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/215/9/86	0000-00-00	794/1987	03-04-1987	1
24	AHMAD SOBARI	232,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/216/9/86	08-09-1986	863/1987	03-07-1987	1
25	FANDI	58,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/217/9/86	08-09-1986	727/1987	03-04-1987	1
26	RASWAD	120,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/218/9/86	08-09-1986	721/1987	03-04-1987	1

27	URIPAH	80,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/244/9/86	08-09-1986	3344/1987	14-12-1987	1
28	H.AHMAD ALI	1302,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Sekolah /Madrasah	W.3/245/9/86	08-09-1986	370/1987	20-01-1987	1
29	ZANI HASYIM	3830,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Sekolah /Madrasah	W.3/246/9/86	08-09-1986	3345/1987	14-12-1987	1
30	SLAMET	2760,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Sekolah /Madrasah	W.3/247/9/86	08-09-1986	3343/1987	14-12-1987	1
31	WARSINI	90,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/248/9/86	08-09-1986	3346/1987	14-12-1987	1
32	H.MANSUR	345,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/249/9/86	08-09-1986	3545/1987	17-12-1987	1
33	TARNO	95,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/250/9/86	08-09-1986	3342/1987	14-12-1987	1
34	AHMAD ALI	1460,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Sekolah /Madrasah	W.3/254/9/1986	08-09-1986	570/1987	14-12-1987	1
35	WAHRONI	83,0	31663	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/255/9/1986	08-09-1986	977/1987	17-12-1987	1
36	SITI ROMLAH	265,0	31663	RANDUDONGKAL	H.A. ALI	Masjid	W.3/257/9/1987	08-09-1986	2387/1987	14-12-1987	1
37	H. MUKHLAS	186,0	1989-09-00	RANDUDONGKAL	H.A. ALI	Musholla	W.3/261/9/1989	1989-09-00	224/1991	07-09-1991	1
38	Hj. SITI ROMLAH	101,0	1990-09-00	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/262/9/1990	1990-09-00	2243/1991	07-09-1991	1
39	B. DAISAH	185,0	1990-09-00	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/263/9/1990	1990-09-00	766/1990	11-04-1990	1
40	JAHI	37,0	1990-09-00	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/264/9/1990	1990-09-00	3172/1990	21-06-1990	1
41	SUHADI B TANYA	74,0	1991-09-00	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.3/274/9/1991	1991-09-00	331/1992	31-01-1992	1
42	DAIB	1103,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	MUNAWAR TOHA	Sekolah /Madrasah	W.3/276/9/1992	0000-00-00	968/1994	0000-00-00	1
43	CHAMIM	500,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	MUNAWAR TOHA	Sekolah /Madrasah	W.2/278/9/1992	0000-00-00	970/1994	0000-00-00	1
44	Hj. SITI ROMLAH	3315,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	MUNAWAR TOHA	Sosial Lainnya	W.3/279/9/1992	0000-00-00	967/1994	0000-00-00	1
45	MUNAWIR	150,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	MUNAWAR TOHA	Musholla	W.2/294/9/1992	0000-00-00	971/1994	0000-00-00	1
46	WUTUH ABDUL KARIM	139,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	AHMAD ALI	Musholla	W.3/336/9/1994	0000-00-00	2412/1996	0000-00-00	1
47	HAMDAN NOTO NEGORO	120,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Musholla	W.2/01/1/2011	0000-00-00	002/2011	0000-00-00	1
48	H. ALI MUNIF	3525,0	39059	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Sosial Lainnya	W.2/349/XII/2006	08-12-2006	0010/2007	27-08-2007	1
49	EMI ZAKIYAH	120,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	H MANSYUR	Musholla	W.2/350/5/2007	0000-00-00	0012/2012	11-07-2012	1
50	Hj. MUNAWAROH	120,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	H. TOHIR	Musholla	W.2/363/2/2010	0000-00-00	0013/2012	0000-00-00	1
51	SUYATNO	144,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	TABRI HASAN	Musholla	W.2/06/X/2011	0000-00-00	00015/2014	12-04-2014	1
52	HAJAH MUNAWAROH BINTI H T	120,0	40222	RANDUDONGKAL	MUKHOLIDIN	Musholla	W2/363/2010	13-02-2010	13		1
53	MARWIYAH	140,0	42523	RANDUDONGKAL	MARTONO	Musholla	W.2/03/VI/2016	02-06-2016	20	04-08-2017	1
54	M. SUMARSONO	113	41698	RANDUDONGKAL	IMAM FALAKHI	Musholla	W.2/01/II/2014		41698 11.34.07.06.8.00016	39478	1
55	H. JARIYAH	2040	0000-00-00	RANDUDONGKAL	MUNAWAR TOHA	Sosial Lainnya	W.3/308/9/1992	0000-00-00			2
56	H. ZUHDI PURYATI	490,0	0000-00-00	RANDUDONGKAL	H.MANSUR	Masjid	W.2/340/9/1995	0000-00-00			2

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN RANDUDONGKAL

Nomor : W7/ 03 / II /2017
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf
An. Wakif H.JAMALLUDIN,SE.

Randudongkal, 22 Pebruari 2017

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kotamadya
.Pemalang
Di –
..Pemalang

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan konversi/penegasan hak.
2. Surat bukti pemilikan tanah.
3. Akta Ikrar Wakaf/Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf
4. Surat penegasahan Nadzir.

Demikianlah, selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya.

Terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

H. R. PRINAWAN ANWAR
NIP.196212311985031045

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pemalang
2. Arsip

Propinsi Jawa Tengah dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOCHAMAD FAOZAN |
| Tempat dan tanggal lahir/umur | : Pemalang,07-05-1970 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Perangkat Desa |
| Jabatan | : - |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Randudongkal Rt.033/004 Randudongkal |
| 2. Nama lengkap | : ABDULLOH |
| Tempat dan tanggal lahir/umur | : Pemalang,13-11-1974 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Perangkat Desa |
| Jabatan | : - |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | :Randudongkal RT.25/RW.03
Kecamatan Randudongkal |

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nadzir.

Lembar kedua untuk PPAIW.


Lembar ketiga untuk wakif.

Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.


Pemalang, 22 Pebruari 2017


Nadzir,

(DZAKWAN)

Wakif

Meterai 6.000,-
(H.JAMALLUDIN,SE)

Saksi-saksi:

1. M.FAOZAN ()

2. ABDULLOH ()

Mengetahui :

Kepala Kantor Urusan Agama ecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,


(H. ROSYIDAN ANWAR)
NIP: 196212311985031045

-Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 2). Coret yang tidak perlu.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a) Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b) Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : W.2/03 / II / Tahun.2017

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H atau tanggal 22 Pebruari 2017 M. Datang menghadap kepada kami, NamaH. ROSIHAN ANWAR . Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal Kabupaten/Kotamadya 1) Pemalang..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah KecamatanRandudongkal..... dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

I. Nama lengkap : **H.JAMALLUDIN, SE**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang, 19-07-1971
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : -----
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Randudongkal RT.003/004 Randudongkal

Selanjutnya disebut WAKIF

II. Nama lengkap : **DZAKWAN**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang, 09-09-1939
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh
 Jabatan (bagi Nadzir Badan Hukum) : Ketua
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Randudongkal Rt.010/002 Randudongkal

Selanjutnya disebut NADZIR

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

Berupa 2) : SAWAH
 Sertifikat/Persil 1) nomor : Persil Nomor ; 74
 Kelas Desa : S III
 Ukuran Panjang :
 Lebar :
 Luas : 8000 M2
 Terletak di :
 Desa : Randudongkal
 Kecamatan : Randudongkal
 Kabupaten/Kotamadya 2) : Pemalang
 Propinsi : Jawa Tengah
 Dengan batas-batas :
 Sebelah timur : T.N.Saluran
 Barat : Saluran
 Utara : Saluran, Rusmono
 Selatan : Saluran
 Untuk keperluan 3) : PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM / YAPSI
 Randudongkal Kec. Randudongkal

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :


- III. 1. Nama lengkap : **MOCHAMAD FAOZAN**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : **PEMALANG,07-05-1970**
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Perangkat Desa**
 Jabatan : **Saksi I**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Tempat tinggal : **Randudongkal RT.033/ RW.004 Kec. Randudongkal**
2. Nama lengkap : **ABDULLOH**
 Tempat dan tanggal lahir/urnur : **PEMALANG,13-11-1974**
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Perangkat Desa**
 Jabatan : **Saksi II**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Tempat tinggal : **Randudongkal RT.25/ RW.03 Kec. Randudongkal.**

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

WAKIF

 (H.JAMALLUDIN, SE)

NADZIR



 (DZAKWAN)

Saksi-saksi:

1. **MOCHAMAD FAOZAN**
2. **ABDULLOH**

(.....)

(.....)



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
 Randudongkal



Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 2). Coret yang tidak perlu.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - c) Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla
 - d) Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

SALINAN AKTE PENGGANTI AKTE IKRAR WAKAF

NOMOR : W3.a/..03/..II.Tahun 2017

Pada hari ini Rabu .tanggal 25 Jumadil Awal 1438 .H / 22 Pebruari 2017 M
Datang menghadap kepada kami, Nama **H. Rosihan Anwar** Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan **Randudongkal** Kabupaten **Pemalang**, yang oleh Menteri Agama dengan peraturanya
Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (10) ,ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf
yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, untuk Wilayah Kecamatan **Randudongkal** dengan dihadiri dan
disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang
kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan di sebutkan didalam akta ini :

- | | |
|---|--|
| I. Nama lengkap | : H.JAMALLUDIN,SE |
| Tempat dan Tanggal Lahir/Umur | : PEMALANG,19-07-1971 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Jabatan | : ----- |
| (Dalam Organisasi/Badan Hukum) | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Randudongkal RT.054/005 Randudongkal |
| Sebagai 2) | : Wakif |
| Telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah : | |
| Berupa 3) | : Sawah |
| Sertifikat/persil 1) nomor | : Persil : Pomor :74 |
| Kelas Desa | : S III |
| Ukuran panjang | : - |
| Lebar | : - |
| Luas | : 8000 M2 |
| Terletak di : | |
| Desa | : Randudongkal |
| Kecamatan | : Randudongkal |
| Kabupaten | : Pemalang |
| Propinsi | : Jawa tengah |
| Dengan batas-batas : | |
| Sebelah timur | : T.N.Saluran |
| Barat | : Saluran |
| Utara | : Saluran,Rusmono |
| Selatan | : Saluran |
| Untuk keperluan 4) | : Pendidikan dan Sosial Islam /YAPSI |
| Dengan disaksikan oleh saksi-saksi : | |
| II. 1 Nama lengkap | : MOCHAMAD FAOZAN |
| Tempat dan tanggal lahir/Umur | : Pemalang,07-05-1970 |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : Perangkat Desa |
| Jabatan | : - |
| (dalam Organisasi/Badan Hukum) | : |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Randudongkal RT.033/RW.004 |
| 2. Nama lengkap | : ABDULLOH |
| Tempat dan Tanggal lahir/umur | : Pemalang,13-11-1974 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Perangkat Desa |
| Jabatan | : - |
| (dalam Organisasi/Badan Hukum) | : |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Randudongkal Rt.25/03 Randudongkal |

Tanah Wakaf tersebut diurus oleh Nadzir :

III. Nama lengkap : DZAKWAN
Tempat dan Tanggal Lahir/umur : PEMALANG,09-09-1939
Agama : Islam
Pekerjaan : USTADZ/MUBALIGH
Jabatan : Ketua
(bagi Nadzir Organisasi/Badan Hukum)
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Randudongkal Rt.010/002
: Kec. Randudongkal
Tanah tersebut adalah wakaf dari :
IV. Nama Lengkap : H.FAIZIN
Tempat tinggal : Randudongkal
: Kec. Randudongkal
Yang diwakafkan pada tahun : .2017.....

Salinan Akte Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap empat :

Lembar pertama disimpan oleh Wakif

Lembar kedua disimpan oleh Nadzir

Lembar ketiga dikirim kepada Kandepag

Lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut .

Pemalang, 22 Pebruari 2017

Sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/

Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf,



(**ANWAR**)
NIP: 196212311985031045

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu
- 2). Diisi salah satu dari wakif atau ahli waris wakif, nadzir atau anak keturunan Nadzir atau anggauta masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf atau Kepala .Desa.
- 3). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak
- 4). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya Masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu,tuna netra,tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- 5). Kalau Nadzir Badan Hukum maka yang bertindak dalam hal ini ialah ,deketua, sekretaris/benda-Haranya,dengan menunjukan dan menyerahkan susunan pengurus.

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor: W5/03/II/Tahun 2017

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H, atau tanggal 22 Pebruari 2017. M, Kami Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan..Randudongkal. Kabupaten/Kota Pemalang..... PropinsiJawa Tengah..... setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan:

1. Nama lengkap : **DZAKWAN**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,09-09-1939
 Agama : Islam
 Pekerjaan : USTADZ/MUBALIGH
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Ketua
 Tempat tinggal : Randudongkal RT.010/RW.002 Kec.Randudongkal
2. Nama lengkap : **MASRUCHIN**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,14-08-1948
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PENSIUNAN
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Sekretaris
 Tempat tinggal : Randudongkal RT. 36/ RW.004 Kec. Randudongkal
3. Nama lengkap : **WAHYUDIN**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,18-06-1977
 Agama : Islam
 Pekerjaan : DOSEN
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Bendahara
 Tempat tinggal : Kalimas RT.028/RW.002 Kec. Randudongkal
4. Nama lengkap : **ABDUL AZIZ**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,12-11-1964
 Agama : Islam
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota
 Tempat tinggal : Randudongkal RT.034/RW.004 Kec. Randudongkal
5. Nama lengkap : **MUCHLAS**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,14-03-1939
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PETANI
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : Anggota.
 Tempat tinggal : Randudongkal RT.036/RW.004 Kec. Randudongkal.

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Randudongkal Persil No. 74 Luas 8000 M2 Kecamatan Randudongkal.....Kabupaten/Kota.....Pemalang.....Propinsi.....Jawa Tengah
 Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Randudongkal

Tanggal : 22 Pebruari 2017

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf



Keterangan:

- 1). Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan Kepada Nadzir yang bersangkutan
- 2). Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota
- 3). Arsip

SURAT KETERANGAN KEPALA DESA
TENTANG TANAH TIDAK SENGKETA
NOMOR : 145/04/1/2017

Dengan ini saya Kepala Desa Randudongkal menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah berupa : Sawah, Pekarangan, Kebun atau Tambak)

Sertifikasi / Persil nomor : 74
Kelas Desa : S.III
Ukuran Panjang :
Lebar :
Luas : 8.000 M2
Terletak di :
Desa : Randudongkal
Kecamatan : Randudongkal
Kabupaten : Pemalang
Propinsi : Jawa Tengah
Dengan Batas-batas :
Utara : Saluran, Rusmono
Timur : T. N. Saluran
Selatan : Saluran
Barat : Saluran
Adalah milik : Tanah Wakaf

Dan benar-benar tidak sengketa atau bermasalah

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Randudongkal, 2017

Kepala Desa Randudongkal



Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411312
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016 PERKOTAAN

NOP. 33 27 070.006.005-0020.0

6522021607381925C13J2603/014

LETAK OBJEK PAJAK BLOK 35 RT 001 RW 01 RANDUDINGKAL RANDUDINGKAL PEMALANG		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK SMK/YAPSI BLOK 035 RT 001 RW 01 RANDUDINGKAL PEMALANG BELUM ADA		
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	0	003	0	0
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				252.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				252.000.000
PBB Terhutang = 0,1 % x				252.000.000 = 252.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) DUA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH				252.000
TGL JATUH TEMPO : 30 SEP 2016 TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JATENG & ATM BANK JATENG		PEMALANG, 04 JAN 2016 KEPALA DPPKAD KABUPATEN PEMALANG  M. JOAN SUSANTO, SH, MAP NIP. 1962041992031005		

Nama Petugas:

Tanda Tangan Petugas

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi DPPKAD Kabupaten Pemalang.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui Petugas Pemungut.
 - b. Bukti pembayaran dari bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STPD PBB, dan dalam hal STPD PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelepasan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Pembetulan atas SPPT ini dapat diajukan ke DPPKAD Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a. Diterimanya SPPT ini;
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke DPPKAD Kabupaten Pemalang.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a. 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember, dst.
 - b. 10 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 September s/d tanggal 10 Oktober, bulan II adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 Nopember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS PBB ATAU BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

**SURAT - PERNYATAAN PENGUASAAN
BIDANG TANAH (SPORADIK)**

Pernyataan Tanah
PMNA No. 3/1937

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. JAMALLUDIN SE
Tempat, tanggal lahir / umur : Penalang, 19-07-1971
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor KTP : 3327071907710003
Alamat : Desa Randudongkal, Rt. 54 R.w. 05

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : -
Desa / Kelurahan : Randudongkal
Kecamatan : Randudongkal
Kabupaten : Penalang
NIB : -
Status Tanah : Bekas yasan
Jenis Tanah : Sawah
Dipergunakan untuk : Pendidikan SMK Islan Pddk

Batas - batas tanah
Sebelah Utara : Saluran , PUSUNQARA
Sebelah Timur : Saluran , Tn
Sebelah Selatan : Saluran
Sebelah Barat : Saluran

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari M. Faizin sejak tahun 2017 yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan. apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak berwenang.

Disaksikan dan dibenarkan oleh kami

1. Nama : Moch. Faozan
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Sekdes
Alamat : Desa Randudongkal
2. Nama : Abdulloh
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Desa Randudongkal

Saksi - saksi
1. Moch. Faozan
2. Abdulloh

Randudongkal, 22-02-2016



ami yang menyatakan
Materai
M. JAMALLUDIN SE



SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN

Daftaran Tanah
PMNA No. 3/1997

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. JAMALLUDIN SE
 Tempat tanggal lahir/umur : Pemalang, 19-07-1971
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nomor KTP : 3327071907710003
 Alamat : Desa Randudongkal, Rt. 54 Rw. 05

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab bahwa sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : Kabupaten : Pemalang
 RT / RW : NIB :
 Blok : 35 Luas : 8.000 M2
 Desa / Kel : Randudongkal Jenis Tenah : Pertanian / Non pertanian *)
 Kecamatan : Randudongkal Dipergunakan untuk : Pendidikan SMK Islam

dengan batas - batas :

Utara : Saluran, Rusmono Selatan : Saluran
 Timur : Saluran, T. Negara Barat : Saluran

Yang tertulis dalam buku C Desa No. 3475 Persil. 74 Kelas. S. III

1. Bahwa status tanah tersebut adalah tanah yasan yang telah dipungut pajak hasil bumi turun temurun sejak sebelum tanggal 24 September 1960
2. Bahwa tanah tersebut petok aslinya : hilang / masih ada. *)
3. Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, baik sengketa batas maupun sengketa pemilikan, serta tidak dalam sitaan.
4. Bahwa tanah tersebut belum pernah didaftarkan di kantor Pertanahan/ belum ada tanda bukti Hak berupa seripikat.
5. Bahwa tanah tersebut adalah milik kami yang sah yang kami peroleh dari ; M. Faizin

 diperoleh melalui Waris dan tanah tersebut saat ini kami kuasai.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab serta kami bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan dan apabila pernyataan kami tidak benar, kami bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Disaksikan dan dibenarkan oleh kami : **)

1. Nama : <u>Moch. Faozan</u>	2. Nama : <u>Abdulloh</u>
Umur : <u>47 Tahun</u>	Umur : <u>42 Tahun</u>
Pekerjaan : <u>Sekdes</u>	Pekerjaan : <u>Perangkat Desa</u>
Alamat : <u>Desa Randudongkal</u>	Alamat : <u>Desa Randudongkal</u>

Tanda tangan kesaksian :

1. Moch. Faozan (.....)
 2. Abdulloh (.....)

Randudongkal, 22-07-2017

..... ng membuat pernyataan

Meterai

MATERAI TEMPEL
 TGL. 20
 8920DAEF042870405

6000
 ENAM RIBU RUPIAH

JAMALLUDIN SE (.....)

Mengetahui
 Kepala Desa / Kelurahan
 TROY SWARTO
 PEMERINTAH KABUPATEN
 * KEPALA DESA *
 * RANDUDONGKAL *

*) Coret yang tidak perlu

**) 2 (dua) orang saksi adalah dari orang yang cakap/ memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum, dapat dipercaya kesaksiannya, misal karena fungsinya sebagai tertua adat / penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa letak tanah atau perangkat desa / kelurahan, serta saksi mengetahui tentang riwayat tanah tersebut dan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal

Catatan :

Dalam mengisi data, apabila pada halaman ini tidak memenuhi, dapat menggunakan halaman sebaliknya dengan dibubuhi cap dan tanda tangan yang bersangkutan, Saksi, Kepala Desa dan Cap, sepertihalnya pada halaman ini.

**PERNYATAAN ATAS BATAS TANAH
DAN LUAS TANAH**

daftaran Tanah
PMNA No. 3/1997

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. JAMALLUDIN SE
 Tempat tanggal lahir/umur : Pemalang, 19-07-1971
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nomor KTP : 3327071907710003
 Alamat : Desa Randudongkal, Rt. 5A Rw. 05

dengan ini menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di :

Jalan	: -	Kabupaten	: Pemalang
RT / RW	: -	NIB	: -
Blok	: 35	Luas	: 8.000 m ²
Desa / Kelurahan	: Randudongkal	Jenis Tenah	: Sawah
Kecamatan	: Randudongkal	Dipergunakan Untuk	: Pendidikan SMK Islam

Yang tertulis dalam leter C desa No. 34.75 Persil. 74 Kelas S. III Luas m²

1. Bahwa tanah tersebut benar-benar telah kami pasang tanda-tanda batasnya berupa sesuai PMNA No. 3/1997
2. Bahwa pemasangan tanda-tanda batas tanah tersebut, disaksikan dan disetujui oleh para pemilik tanah yang berbatasan, kemudian membutuhkan tanda tangan / cap jempol pada pernyataan ini, sebagai bukti kesaksian dan persetujuan batas.
3. Bahwa dengan dipasangnya tanda - tanda batas tanah tersebut yang pemasangannya telah disaksikan dan disetujui oleh para pemilik tanah yang berbatasan. apabila nanti diadakan pengukuran oleh para petugas ukur kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berdaarkan batas - batas tersebut, ternyata terdapat hasil luas yang berbeda (lebih besar / lebih kecil) dari luas permohonan, maka kami selaku pemilik tanah (pemohon pengukur) maupun para pemilik tanah yang berbatasan tidak akan memperlmasalahkan dan kami menerima luas hasil pengukuran dari petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang serta melepaskan segala tuntutan yang berkaitan dengan perbedaan luas tersebut.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak yang berwenang.

Kesaksian dan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan

	(Nama dan Tanda tangan)
Utara :	<u>Saluran, Rusmono</u>
Timur :	<u>Saluran, T. Negara</u>
Selatan :	<u>Saluran</u>
Barat :	<u>Saluran</u>

Randudongkal, Tgl 22-02-2017
 Yang membuat pernyataan

 D7CB2AEF468053375
M. JAMALLUDIN SE
 (.....)

Mengetahui
Kepala Desa / Kelurahan



TROY S. MARTO

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Pendaftaran Tanah
No. 3/1997

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. JAMALLEDDIN SE
NIK : 3327071907710003
Agama : Islam
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Randudongkal, Rt.54 Rw.05

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : -
Desa/Kelurahan : Randudongkal
Kecamatan : Randudongkal
Kabupaten : Pemalang
Kota : Pemalang
Penggunaan : Pendidikan SMK Islam
Luas : 8.000 M²

Batas-batas tanah :

Utara : Saluran, Rusmono
Timur : Saluran, T. Negara
Selatan : Saluran
Barat : Saluran

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai sejak tahun yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam keadaan sengketa, bukan asset Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan tidak berada dalam kawasan hutan. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila di kemudian hari terdapat unsure-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia sertipikat yang telah saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dihadapan saksi-saksi :

1. Nama : Moch. Faozan	2. Nama : ABDULLAH
NIK : -	NIK : -
Agama : Islam	Agama : Islam
Umur : 47 Tahun	Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Sekdes	Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Desa Randudongkal	Alamat : Desa Randudongkal

Dibuat di :, 22.02.2017

Saksi-saksi

1. Moch. Faozan (.....)
2. Abdullah (.....)

Yang Menyatakan,

961A1AEF466058373
MATERAI Rp 6.000
L. JAMALLEDDIN SE (.....)

Mengetahui
KABUPATEN PEMALANG
Randudongkal
KEPALA DESA
RANDUDONGKAL
L. SUWARTO (.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANDUDONGKAL
Jl. Raya Randudongkal – Moga Km 01 Telp. (0284) 584457

Nomor : W7/ 21 /X /2017
Randudongkal, 12 Oktober 2017
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf
An. Wakif..MARYOTO.

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kotamadya Pemalang
Di –
Pemalang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan konversi/penegasan hak.
2. Surat bukti pemilikan tanah.
3. Akta Ikrar Wakaf/Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf
4. Surat penegasahan Nadzir.

Demikianlah, selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya.
Terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,



H.ROSIHAN ANWAR
NIP.196212311985031045

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pemalang
2. Arsip

IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama lengkap : **MARYOTO**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : **PEMALANG,04-08-1971**
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Wiraswasta**
 Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : **-----,**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Tempat tinggal : **Randudongkal Rt.20/03 Randudongkal**

Bertindak untuk dan atas nama : **Diri sendiri**
 Pada hari ini : **Kamis Kliwon**
 Tanggal : **12 Oktober 2017**

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik :

Berupa 1) : **Tanah Darat/Non Pertanian**
 Sertifikat/Persil 2) nomor : **94 Nomor:1158**
 Kelas Desa : **D.IV**
 Ukuran Panjang : **.....**
 Lebar : **.....**
 Luas : **112 M2**

Terletak di :
 Desa : **Randudongkal RT.20/03**
 Kecamatan : **Randudongkal,**
 Kabupaten/Kotamadya 2) : **Pemalang**
 Propinsi : **Jawa Tengah**

Dengan batas-batas :
 Sebelah Timur : **Sungai**
 Barat : **Jalan Desa**
 Utara : **Jln. Gang**
 Selatan : **Santoso**
 Untuk keperluan 3) : **Musholla BAITUSSALAM**

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : **NASICHIN**
 Tanggal lahir/umur : **Pemalang,03-01-1952**
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **PNS**
 Jabatan dalam Nadzir : **Ketua**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Tempat tinggal : **Randudongkal RT.20/03 Randudongkal**

Ikhar wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) dihadapan PPAIW Kecamatan..Randudongkal
 Kabupaten/Kotamadya 2) Pemalang

Propinsi Jawa Tengah dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 3. Nama lengkap | : SUNARYO |
| Tempat dan tanggal lahir/umur | : Pemalang, 23 - 10 - 10 - 1956 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Jabatan | : Saksi I |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Pulogebang Rt.001/006 Cakung |
| 4. Nama lengkap | : SAFRUDIN |
| Tempat dan tanggal lahir/umur | : Tegal, 31-12-1956 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Jabatan | : - |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Penusupan RT.003/RW.008
Kecamatan Pangkah |

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nadzir.

Lembar kedua untuk PPAIW.

Lembar ketiga untuk wakif.

Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Pemalang, 12 Oktober 2017

Nadzir,



NASICHIN



Wakif

Meterai 6.000,-

6000
ENAM RIBURUPIAH


MARYOTO

Saksi-saksi:

1. SUNARYO

(..........)

2. SAFRUDIN

(..........)

Mengetahui :

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan/

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Randudongkal,



(H. ROSIHAN ANWAR)

NIP: 196212311985031045

Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 2). Coret yang tidak perlu.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - e) Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - f) Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

AKTA IKRAR WAKAF
Nomor : W.2/ 21 / X / Tahun.2017

Pada hari ini, hari Kamis Kliwon tanggal 22 Muharam 1439 H atau tanggal 12 Oktober 2017 M. Datang menghadap kepada kami, NamaH. ROSIHAN ANWAR . Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal Kabupaten/Kotamadya 1) Pemalang..... yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah KecamatanRandudongkal..... dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

- I. Nama lengkap : MARYOTO
Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang, 04-08-1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : -----
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Randudongkal RT.20/03 Randudongkal

Selanjutnya disebut WAKIF

- II. Nama lengkap : NASICHIN
Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang, 03-01-1952
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Jabatan (bagi Nadzir Badan Hukum) : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Randudongkal Rt.20/03 Randudongkal

Selanjutnya disebut NADZIR

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

- Berupa 2) : Tanah Darat/Non Pertanian
Sertifikat/Persil 1) nomor : 94 Nomor : 1158
Kelas Desa : D.IV
Ukuran Panjang :
Lebar :
Luas : 112 M2
Terletak di :
Desa : Randudongkal RT.20/03
Kecamatan : Randudongkal
Kabupaten/Kotamadya 2) : Pemalang
Propinsi : Jawa Tengah
Dengan batas-batas :
Sebelah timur : Sungai
Barat : Jalan Desa
Utara : Jalan Gang
Selatan : Santoso
Untuk keperluan 3) : Mausholla BAITUSSALAM Desa Randudongkal
Kecamatan Randudongkal.

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

1. III. 1. Nama lengkap : **SUNARYO**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang, 23-10-1956
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Saksi I
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Pulogebang RT.001/ RW.006 Cakung
2. Nama lengkap : **SAFRUDIN**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Tegal, 31-12-1956
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jabatan : Saksi II
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Penusupan RT.003/ RW.008
 Kec. Pangkah.


Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.


Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

WAKIF



(MARYOTO)




NADZIR


(NASICHIN)

Saksi-saksi:

1. SUNARYO



2. SAFRUDIN



Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 2). Coret yang tidak perlu.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - g) Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla
 - h) Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
 Randubongkal



SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor: W5/21/X/Tahun 2017

Pada hari ini, hari Kamis Kliwon tanggal 22 Muharam 1439 H, atau tanggal 12 Oktober 2017. M, Kami Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan..Randudongkal. Kabupaten/Kota Pemalang..... PropinsiJawa Tengah..... setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan:

1. Nama lengkap : **NASICHIN**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,03-01-1952.
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **PNS**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : **Ketua**
 Tempat tinggal : **Randudongkal RT.20/RW.03**
2. Nama lengkap : **MASKHURI**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,12-12-1971
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Tukang Jahit**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : **Sekretaris**
 Tempat tinggal : **Randudongkal RT. 020/ RW.003**
3. Nama lengkap : **AHMAD ZAENURI**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,05-05-1975
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Wiraswasta**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : **Bendahara**
 Tempat tinggal : **Randudongkal RT.019/RW.002**
4. Nama lengkap : **ROSIDI**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,01-01-1966.
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Pedagang**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : **Anggota**
 Tempat tinggal : **Randudongkal RT.018/RW.002**
5. Nama lengkap : **EDI PURWANTO**
 Tempat dan tanggal lahir/umur : Pemalang,12-05-1972.
 Agama : **Islam**
 Pekerjaan : **Guru**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Jabatan dalam Nadzir sebagai : **Anggota.**
 Tempat tinggal : **Randudongkal RT018/RW.002**

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di Desa Randudongkal Persil: 94 Nomor : 1158 Luas 112 M2 Kecamatan Randudongkal.....Kabupaten/Kota.....Pemalang.....Propinsi.....Jawa Tengah Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Randudongkal

Pada tanggal : 12 Oktober 2017

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf

Keterangan:

- 1). Asli Surat Pengesahan tersebut diberikan Kepada Nadzir yang bersangkutan
- 2). Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota
- 3). Arsip

SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARYOTO
Tempat tanggal lahir/umur : Pemalang, 24-09-1971
Pekerjaan : Mirrowaste
Nomor KTP : 3327372438710001
Alamat : DESA RANDUDONGKAL, RT. 23 RW. 03

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab bahwa sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : Jl. Desa Kabupaten : Pemalang
RT / RW : 20/03 NIB : -
Blok : 27 Luas : 1158
Desa / Kel : Randudongkal Jenis Tenah : Pertanian / Non pertanian *)
Kecamatan : Randudongkal Dipergunakan untuk : Musholla Maitussalam

dengan batas - batas :

Utara : Jl. Gang Selatan : Santoso
Timur : Sungai Barat : Jl. Desa

Yang tertulis dalam buku C Desa No. 1158 Persil. 94 Kelas. B-IV

1. Bahwa status tanah tersebut adalah tanah yasan yang telah dipungut pajak hasil bumi turun temurun sejak sebelum tanggal 24 September 1960
2. Bahwa tanah tersebut petok aslinya : hilang / masih ada. *)
3. Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, baik sengketa batas maupun sengketa pemilikan, serta tidak dalam sitaan.
4. Bahwa tanah tersebut belum pernah didaftarkan di kantor Pertanahan/ belum ada tanda bukti Hak berupa seripikat.
5. Bahwa tanah tersebut adalah milik kami yang sah yang kami peroleh dari ; Raswad
waris
diperoleh melalui dan tanah tersebut saat ini kami kuasai.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab serta kami bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan dan apabila pernyataan kami tidak benar, kami bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Disaksikan dan dibenarkan oleh kami : **)

1. Nama : <u>Moch. Fauzan</u>	2. Nama : <u>Abdullah</u>
Umur : <u>47 Tahun</u>	Umur : <u>42 Tahun</u>
Pekerjaan : <u>Sekdes</u>	Pekerjaan : <u>Perangkat Desa</u>
Alamat : <u>Desa Randudongkal</u>	Alamat : <u>Desa Randudongkal</u>

Tanda tangan kesaksian :

1. Moch. Fauzan
2. Abdullah

METERAI TEMPEL
Rp 6000
ENAM RIBU RUPIAH
0868AEF465120318
pernyataan
ai
MARYOTO



*) Coret yang tidak perlu

**) 2 (dua) orang saksi adalah dari orang yang cakap/ memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum, dapat dipercaya kesaksiannya, misal karena fungsinya sebagai tertua adat / penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa letak tanah atau perangkat desa / kelurahan, serta saksi mengetahui tentang riwayat tanah tersebut dan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal

Catatan :

Dalam mengisi data, apabila pada halaman ini tidak memenuhi, dapat menggunakan halaman sebaliknya dengan dibubuhi cap dan tanda tangan yang bersangkutan, Saksi, Kepala Desa dan Cap, seperti halnya pada halaman ini.

PERNYATAAN ATAS BATAS TANAH DAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MARUDIC
 Tempat tanggal lahir/umur : Pemalang, 04-06-1971
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nomor KTP : 3327070408710001
 Alamat : nesa randudongkal, Rt. 20, Rw. 23

dengan ini menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : Jl. nesa Kabupaten : Pemalang
 RT / RW : 20/23 NIB : -
 Blok : 27 Luas : 112 m²
 Desa / Kelurahan : randudongkal Jenis Tenah : parat
 Kecamatan : randudongkal Dipergunakan Untuk : Musholla Raitussalam
 Yang tertulis dalam leter C desa No. 1158 Persil 94 Kelas IV Luas 210 m²

1. Bahwa tanah tersebut benar-benar telah kami pasang tanda-tanda batasnya berupa sesuai PMNA No. 3/1997
2. Bahwa pemasangan tanda-tanda batas tanah tersebut, disaksikan dan disetujui oleh para pemilik tanah yang berbatasan, kemudian membutuhkan tanda tangan / cap jempol pada pernyataan ini, sebagai bukti kesaksian dan persetujuan batas.
3. Bahwa dengan dipasangnya tanda - tanda batas tanah tersebut yang pemasangannya telah disaksikan dan disetujui oleh para pemilik tanah yang berbatasan. apabila nanti diadakan pengukuran oleh para petugas ukur kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berdasarkan batas - batas tersebut, ternyata terdapat hasil luas yang berbeda (lebih besar / lebih kecil) dari luas permohonan, maka kami selaku pemilik tanah (pemohon pengukur) maupun para pemilik tanah yang berbatasan tidak akan memperlmasalahkan dan kami menerima luas hasil pengukuran dari petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang serta melepaskan segala tuntutan yang berkaitan dengan perbedaan luas tersebut.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak yang berwenang.

Kesaksian dan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan

	(Nama dan Tanda tangan)
Utara :	<u>Jl. gang</u>
Timur :	<u>sungai</u>
Selatan :	<u>santoso</u>
Barat :	<u>Jl. nesa</u>

randudongkal Tgl
 Yang membuat pernyataan



6000
 ENAM RIBURUPIAH

(Handwritten signature)



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Dengan Bapak Ust. Abdul Aziz



Wawancara dengan Bapak Muhammad Ari



Wawancara dengan Bapak Maskhuri



Wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Rodliyah



Wawancara dengan Muhammad Fauzan



Wawancara dengan Bapak Sudigyo



Wawancara dengan Bapak Iwan



Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufiq



Tanah Wakaf Musholla Baitul Muttaqin Dusun Sidamulya Randudongkal

RT.19/RW. 02



Tanah Wakaf TPQ At-taqwa Dusun Sidamulya Randudongkal RT.19/02.



Tanah Wakaf TPQ An-Nidhomiyah Randudongkal RT.24/RW. 03



Tanah Wakaf Musholla Baitussalam Randudongkl RT. 20/RW.03



Tanah Wakaf Majelis Ta'lim Dan TPQ Darul Mahabbah



Tanah Wakaf Pendidikan Dan Sosial Islam (Yapsi)



Tanah Wakah Dukuh Rani Rt. 62/RW. 07



Tanah Wakaf Clebak Randudongkal RT. 58/RW. 05



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diyah Zulfa Azizah
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 31 Agustus 1999
Alamat : Randudongkal RT. 20/RW. 03 Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang
Nama Ayah : Hadi Doyo
Nama Ibu : Mahfiah

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. TK Bustanul Athfal | lulus tahun 2004 |
| 2. SD Negeri 05 Randudongkal | lulus tahun 2010 |
| 3. SMP Negeri 01 Randudongkal | lulus tahun 2013 |
| 4. SMK Negeri 01 Randudongkal | lulus tahun 2017 |
| 5. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2017 |

Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Kepramukaan SMP N 01 Randudongkal sebagai Anggota (Tahun 2012/2013)
2. Organisasi Kepramukaan SMK N 01 Randudongkal sebagai Bendahara Umum (Tahun 2016/2017)
3. Kegiatan Ekstrakurikuler Teater Kembang Pete SMK N 01 Randudongkal sebagai anggota (Tahun 2016/2017)
4. IMPP-PEKALONGAN sebagai anggota Devisi Pengkaderan (Tahun 2018/2019)
5. UKM PERADILAN SEMU IAIN Pekalongan sebagai Wakil Ketua (Tahun 2019)
6. UKM PERADILAN SEMU IAIN Pekalongan Sebagai Bendahara (Tahun 2020)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112
Faks. (0285) 423418 | Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id
Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diyah Zulfa Azizah
NIM : 1117064
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : diyahzulfaazizah31@gmail.com
No. Hp : 0888 2895 935

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

PEMAHAMAN NADZIR TERHADAP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA

RANDUDONGKAL, KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2021

(Diyah Zulfa Azizah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)